



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 71 TAHUN 1996**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG IZIN DISPENSASI BONGKAR MUAT
UNTUK MOBIL BARANG PADA JALAN-JALAN TERTENTU
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1996 dipandang perlu menetapkan pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan suatu Keputusan .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 321/P Tahun 1996 tentang Izin Dispensasi Bongkar Muat Untuk Mobil Barang Pada Jalan-jalan Tertentu di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Dispensasi Bongkar Muat Untuk Mobil Barang Pada Jalan-jalan Tertentu di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Dispensasi Bongkar Muat Untuk Mobil Barang Pada Jalan-jalan Tertentu di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
Pasal 1
Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah ini, ditetapkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Dispensasi Bongkar Muat Untuk Mobil Barang Pada Jalan-jalan Tertentu di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 321/P Tahun 1996 tentang Izin Dispensasi Bongkar Muat Untuk Mobil Barang Pada Jalan-jalan Tertentu di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Dispensasi Bongkar Muat Untuk Mobil Barang Pada Jalan-jalan Tertentu di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

SALINAN
(BONGKAR-KPT-1da)

Pasal 2

- (1) Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan penyesuaian tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1996 serta mengatur tata cara, mekanisme pemungutan dan penyetoran retribusi dimaksud ;
- (2) Memerintahkan kepada Kepala Bagian Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk melaksanakan pemrosesan dan pemberian Izin Dispensasi Bongkar Muat sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku ;
- (3) Memerintahkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk melaksanakan koordinasi pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan Instansi terkait ;
- (4) Membuat laporan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya mengenai hasil pelaksanaan Keputusan ini .

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di **S U R A B A Y A**
pada tanggal **27 Agustus 1996**

**WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

Drs. H. W A R D J I

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya.
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya;
4. Sdr. Ka. Itwil Kodya Dati II Surabaya;
5. Sdr. Kabag. Perekonomian Setkodya
Dati II Surabaya;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kodya Dati II Surabaya;
7. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Instansi yang terkait .

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D2 Nomor 30 Tanggal 27 Agustus 1996

SALINAN sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



M. FARUQ, SH
Penata Tk. I
Nip. 510 029 293

SEKRETARIS

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya.
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya;
4. Sdr. Ka. Itwil Kodya Dati II Surabaya;
5. Sdr. Kabag. Perekonomian Setkodya
Dati II Surabaya;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kodya Dati II Surabaya;
7. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Instansi yang terkait .

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D2 Nomor 30 Tanggal 27 Agustus 1996

(BONGKAR-KPT-ida)